

KAJIAN RELEVANSI DELIK ADUAN PADA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA*

Fitri Pratiwi Rasyid**

Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, 90245

Abstract

Law enforcement efforts against copyright infringement in Indonesia are regulated as a complaint offense under Article 120 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Complaint offense implementation had connected with one consideration suggested that the officials having difficulty to distinguish between an original work and a copy. Referring to normative study that has been conducted, the complaint offense is irrelevant since it restricts law enforcement capacity of providing copyright protection. Appropriately, to protect creators and/or copyright holders whose rights have been violated, the officials should take an action without waiting for a complaint about the presence of copyright infringement.

Keywords: *Copyright, complaint offense, Copyright infringement, normative study*

Intisari

Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia diatur sebagai delik aduan berdasarkan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Delik aduan berlaku dengan salah satu pertimbangan bahwa aparat penegak hukum kerap sulit membedakan ciptaan yang asli dengan tiruannya. Bersumber pada pengkajian normatif yang telah dilakukan, delik aduan tidak relevan diterapkan karena membatasi ruang gerak penegakan hukum dalam memberikan perlindungan hukum untuk berkarya. Sepatutnya, untuk melindungi pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang dilanggar haknya, aparat penegak hukum dapat bertindak tanpa harus menunggu aduan pada pelanggaran hak cipta yang terjadi.

Kata Kunci: hak cipta, delik aduan, pelanggaran hak cipta, pengkajian normatif

Pokok Muatan

A. Latar Belakang Masalah	213
B. Metode Penelitian	214
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	215
1. Konsep Delik Aduan dan Delik Biasa	215
2. Konsep Hak Cipta	218
3. Relevansi Antara Jenis Delik dengan Tindak Pidana Hak Cipta	219
D. Kesimpulan	226

* Sumber Pendanaan Penelitian berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2006/UN4.1/KEP/2019 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Dana Hibah Penelitian Batch II Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2019. Penelitian dilaksanakan untuk mengikuti Hibah Penelitian Dosen Penasehat Akademik.

** fitri.pratiwi@unhas.ac.id.

A. Latar Belakang Masalah

Semua hal pada era globalisasi saat ini terlihat sangat canggih dengan berbagai kemudahan teknologi yang ditawarkan. Kemajuan zaman tidak lagi dapat dihindari. Hukum digunakan sebagai alat untuk mengarahkan dan menentukan bagaimana seharusnya subjek hukum dalam bermasyarakat agar semua sendi kehidupan tetap berjalan sesuai dengan pedoman yang ditentukan dalam Konstitusi Negara Indonesia. Perkembangan hukum di Indonesia diharapkan mampu mengimbangi kehidupan masyarakat, salah satu yang menjadi perhatian adalah dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI), khususnya Hak Cipta. Pada dasarnya perlindungan HKI di Indonesia mencakup Hak Cipta (*Copy Rights*), Hak Milik (hak kekayaan) Perindustrian (*Industrial Property Rights*).¹Hak Cipta di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 2014) yang mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 2002).

Pasal 1 Angka 1 UU Hak Cipta 2002 mengatur pengertian “hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²Namun, pengaturan yang berbeda dalam Pasal 1 Angka 1 UU Hak Cipta 2014 yang mengatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep “hak ekonomi” dan “hak moral”.

Hak ekonomi² adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral³ adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Salah satu contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak ekonomi atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain, bahkan walaupun si pencipta telah meninggal dunia.⁴

Beberapa pengaturan UU Hak Cipta 2014 yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat bahwa si pencipta demikian terlindungi hak-nya, walaupun si pencipta telah mengalihkan ciptaannya, atau bahkan jika si pencipta telah meninggal dunia. Nama si pencipta harus tetap dicantumkan pada ciptaannya karena dalam ciptaan tersebut melekat hak moral yang tidak dapat terhapuskan dalam keadaan apapun. Hak eksklusif pencipta atau penerima hak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Hak Cipta 2002 adalah berhak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan.

Kenyataannya seringkali dijumpai di dalam kehidupan bermasyarakat terjadi pembajakan film dan lagu dalam bentuk *compact disc*. Bahkan mungkin orang-orang lain pun juga pernah menjadi konsumen yang membeli kaset-kaset film dan/atau lagu bajakan tersebut. Padahal penjual tersebut tidak pernah mendapat izin dari pencipta atau penerima hak untuk memperbanyak ciptaannya. Hal tersebut berarti telah terjadi tindakan pidana dan memenuhi unsur melawan hukum dalam suatu tindak pidana. Hal tersebut sangat disayangkan karena pengaturan terkait pelanggaran pidana hak cipta yang diatur dalam Pasal 120 UU Hak Cipta

¹ OK. Saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Edisi Revisi 6*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

² Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

³ *Ibid.*, Pasal 5.

⁴ Contoh hak moral yang tetap melekat pada si pencipta bahkan ketika pencipta telah meninggal dunia yaitu pada lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pada saat lagu tersebut berkumandang di layar televisi atau media publik lainnya, selalu ditampilkan nama pencipta lagu Indonesia Raya adalah karangan W.R. Supratman.

2014, dari yang awalnya diatur sebagai delik biasa saat ini berubah menjadi delik aduan yang dapat membatasi perlindungan hukum pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Berbeda dengan pengaturan sebelumnya yakni pada Pasal 66 UU Hak Cipta 2002 yang mengatur bahwa hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta. Merujuk pada pengaturan Pasal 66 Undang-Undang Hak Cipta 2002, nampak bahwa jika terjadi tindak pidana maka pencipta atau pemegang hak yang merasa dirugikan tidak perlu melaporkan secara mandiri pelanggaran tersebut kepada aparat yang berwajib. Melainkan, negara melalui Kepolisian dan/atau Kejaksaan secara langsung dapat turut campur apabila terjadi tindakan pelanggaran terhadap hak cipta di masyarakat. Berbeda halnya dengan UU Hak Cipta yang baru yakni dalam Pasal 120 UU Hak Cipta 2014, yang mengatur bahwa jika terjadi tindak pidana terhadap hak cipta, maka hal demikian termasuk dalam delik aduan. Hal ini berarti konsep pengaturan yang baru mempersempit ruang gerak hukum. Hal tersebut dikarenakan delik aduan baru dapat diproses ketika si korban membuat laporan pelanggaran atas hak cipta di kepolisian.

Bagaimana jika telah terjadi pelanggaran pembajakan ciptaan di suatu daerah, dan kemudian si pencipta atau pemegang hak cipta berada di tempat yang berbeda dengan tempat terjadinya pelanggaran tersebut? Di mana korban dapat mengajukan laporannya? Bagaimana jika pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengetahui jika karya ciptaannya telah dibajak? Padahal sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 112 – Pasal 120 UU Hak Cipta 2014 ini tergolong berat dimulai dari pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda sebanyak 4 (empat) milyar rupiah. Berdasar latar belakang masalah tersebut, maka pengkajian relevansi delik aduan pada penerapan

UU Hak Cipta menjadi sangat penting dilakukan. Penelitian terkait ini tidak hanya akan memberikan perlindungan hukum pada pemilik hak cipta, namun juga menjadi referensi bagi masyarakat dan penegak hukum dalam perancangan dan penerapan undang-undang hak cipta. Oleh karena itu, rumusan masalah yang dikaji adalah apakah konsep delik aduan relevan dalam penjaminan perlindungan hukum bagi pencipta/pemegang hak cipta?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu adalah suatu kegiatan *know-how* yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁵ Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan merujuk pada bahan hukum primer dan sekunder yang mencakup: a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer); c) Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912; d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta; e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta; f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987; g) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; h) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, dan tulisan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan konsep hukum yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk memecahkan persoalan yang diajukan.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 60.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan penelitian ini terlebih dahulu akan mengurai mengenai konsep delik aduan dan delik biasa, kemudian dilanjutkan dengan konsep hak cipta. Setelah itu, penulis melakukan pertautan terhadap kedua bahasan tersebut untuk melihat penerapan bentuk perlindungan hukum bagi pencipta/ pemegang hak cipta.

1. Konsep Delik Aduan dan Delik Biasa

Pembahasan pada bagian ini bertujuan untuk mengurai permasalahan tentang diskursus “delik aduan vs delik biasa” dalam tindak pidana hak cipta. Apakah hal ini adalah suatu pilihan? Ataukah kemudian tindak pidana hak cipta memiliki karakteristik khusus sehingga demikian harus menjadi delik aduan? Ataukah hal tersebut justru menjadi kemunduran dalam perlindungan terhadap hak cipta? Timbul pertanyaan, apakah patut hak cipta menjadi delik aduan dengan segala keterbatasan pencipta untuk mengetahui dan melaporkan satu per satu pelanggaran yang terjadi atas ciptaanya. Pembahasan ini akan membawa pada konfrontasi pemikiran tentang sifat dan tempat dari hukum pidana dewasa ini. Penulis berpendapat bahwa hukum pidana sebagai satu kesatuan dengan ilmu hukum menempatkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana disandarkan pada tolok ukur kebebasan dari setiap kepentingan privat/individu. Apabila kebebasan yang dilakukan seseorang tersebut melanggar kebebasan orang lain, maka dalam hal demikian, hukum pidana menempatkan diri untuk memberikan sanksi bagi para pelanggarnya. Jelas bahwa kepentingan privat adalah alasan dari keberadaan hukum itu sendiri. Untuk menjamin agar kebebasan orang lain tidak dijalankan dengan sewenang-wenang. Dalam perkembangannya, kepentingan privat dari setiap warga negara menjadi kepentingan umum

yang kemudian diserahkan untuk ditegakkan oleh negara. Berdasarkan sejarah perkembangannya hukum pidana berasal dari hukum privat yang kemudian berkembang menjadi hukum pidana publik, selanjutnya meletakkan kekuasaan untuk menjalankan hukum tersebut di tangan negara (penguasa) dalam upaya menciptakan ketertiban.⁶

Masih ada aturan-aturan hukum pidana yang bersifat privat, sehingga negara tidak serta merta bisa menegakkannya, tidak memiliki kewajiban untuk menjalankannya tanpa ada permohonan dari pihak yang dirugikan. Hal ini dapat diketahui dari keberadaan delik aduan dalam hukum pidana.⁷ Adapun terkait dengan frasa kata hukum pidana publik dan hukum pidana privat menunjukkan bahwa sebenarnya pembatasan selama ini tentang pembagian hukum menjadi hukum publik dan hukum privat berdasarkan dari jenis kepentingannya yakni hukum privat melindungi kepentingan privat dan hukum publik melindungi kepentingan umum adalah tidak tepat. Hal ini disebabkan karena nyata hukum pidana yang dikategorikan sebagai hukum publik pun membahas tentang hal-hal privat. Menurut Hans Kelsen, perbedaan nyata hukum publik dan hukum privat tidak terletak pada norma-norma hukum (oleh penulis: muatan aturan hukum) substantif melainkan pada norma-norma hukum acara (formal).⁸ Perlu diingat bahwa kepentingan umum adalah kepentingan privat setiap warga negara, sehingga tidak ada kepentingan umum tanpa kepentingan privat. Demikian kepentingan privat haruslah disandarkan pada tolok ukur kebebasan yang telah penulis uraikan.

Timbul pertanyaan tentang apa pentingnya perbedaan delik aduan dan delik biasa bila ternyata seluruh kepentingan berasal dari kepentingan privat? Menurut A. Zainal Abidin Farid “delik aduan diciptakan oleh negara dimana penuntutan dari tindak pidana tergantung pada pengaduan pihak

⁶ Andi Sofyan, *et al.*, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 7- 8.

⁷ *Ibid.*

⁸ Hans Kelsen dialih bahasakan oleh Raisul Muttaqien, 2018, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media Bandung, hlm. 295.

yang dirugikan atau yang berkepentingan. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa dalam kenyataannya di masyarakat, biasa juga terjadi bahwa korban atau yang dirugikan dengan pelbagai sebab, menganggap tidak perlu tersangka dituntut di depan sidang pengadilan negeri, hal tersebut dikarenakan bahwa dengan menuntut di persidangan, tidak menguntungkannya atau merasa tidak begitu besar kerugian yang dideritanya, sedangkan kepentingan negara juga tidak begitu penting terkait dengannya.⁹ Sekali lagi hal ini menunjukkan bahwa kepentingan umum dan kepentingan pribadi tidak perlu dibenturkan dalam bingkai pembagian hukum privat ataupun hukum publik.

Hal yang penting untuk disoroti adalah bahwa alasan apapun yang diajukan oleh pihak yang dirugikan atau yang berkepentingan hal ini merupakan bentuk dari kepentingan privat yang diakomodir negara dengan berdasarkan pada tolok ukur kebebasan bertindak seseorang. Apakah pada dasarnya tidak ada kepentingan umum dalam delik aduan? Kepentingan umum tetap ada dalam delik aduan, sebab jika tidak demikian, maka terjadi kontradiksi dengan pernyataan bahwa kepentingan umum terdiri dari kepentingan privat warga negara dan kenyataan sejarah yang telah diuraikan oleh penulis pada penjelasan sebelumnya. Pada dasarnya pihak yang dirugikan/berkepentingan harus terlebih dahulu merasa bahwa unsur dari delik yang dilakukan kepadanya telah terpenuhi.

Berdasarkan hal di atas, letak kepentingan privat adalah untuk memberikan penilaian subjektif apakah pihak tersebut telah dirugikan atau tidak. Justru keberadaan suatu delik aduan menunjukkan bahwa negara mengakomodir kepentingan privat setiap warga negaranya (kepentingan umum) agar jika merasa dirugikan dapat diberi perlindungan dari tindak pidana yang diatur sebagai delik aduan

tersebut. Hal ini berbeda dengan delik biasa yang mana prioritas perlindungan tidaklah diletakkan pada kepentingan privat dari pihak yang dirugikan/berkepentingan, namun pada kepentingan privat setiap warga negara yang disebut sebagai kepentingan umum. Selanjutnya pembedaan delik aduan dan delik biasa bertujuan untuk mengakomodir ranah subjektif dari setiap individu. Pada delik aduan terpenuhinya salah satu/seluruh unsur delik ditentukan oleh penilaian subjektif dari pihak yang dirugikan/berkepentingan. Contoh pada Pasal 310 Ayat (1) KUHP tentang penghinaan yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang merusak kehormatan atau nama baik orang lain adalah delik aduan sebab standar penilaian setiap orang tentang penghinaan yang dilakukan tersebut adalah berbeda. Contoh lain pada Pasal 284 KUHP yang mengatur ancaman pidana bagi laki laki atau perempuan yang melakukan perzinahan sedang salah satunya atau keduanya telah beristri atau bersuami sebagai delik aduan. Hal tersebut dikarenakan standar penilaian dari pihak suami/istri tentang rasa malu (frasa ayat 2) dan kerugian yang diterima belum tentu sama dengan standar penilaian orang lain.

Lain halnya dengan delik biasa yang mana terpenuhinya salah satu/seluruh unsur delik ditentukan oleh penilaian yang objektif. Pasal 362 KUHP tentang pencurian atau Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan memiliki tolok ukur yang objektif sehingga dapat ditentukan apakah unsur delik tersebut dipenuhi ataukah tidak. Tolok ukur tersebut adalah hilang/tidak hilangnya barang tersebut karena diambil secara melawan hak dan hilang/tidak hilangnya jiwa seseorang akibat perbuatan seseorang. Berdasarkan seluruh uraian singkat diatas, penulis dapat menyajikan tabel perbandingan konsep delik aduan dan delik biasa sebagai berikut.

⁹ H. Andi Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 383.

Tabel 1.

Perbandingan Konsep Delik Aduan dan Delik Biasa

No	Substansi	Delik Biasa	Delik Aduan
1	Urgensi Keberadaan	Pelanggaran atas kebebasan orang lain.	Pelanggaran atas kebebasan orang lain.
2	Prioritas Pelindungan	Kepentingan privat setiap warga negara yang menjadi kepentingan umum.	Kepentingan privat dari pihak yang dirugikan/berkepentingan.
3	Dasar Terpenuhinya salah satu/seluruh Unsur Delik	Apabila dibuktikan secara objektif oleh negara dan atau pihak yang dirugikan/berkepentingan	Apabila dapat dibuktikan secara subjektif oleh pihak yang dirugikan/berkepentingan.
4	Penegakan	Negara.	Negara atas dasar pengaduan pihak yang dirugikan/berkepentingan.
5	Dampak	Kerugian secara privat yang menjadi bagi kepentingan umum.	Kerugian secara privat terhadap orang yang dirugikan/berkepentingan.

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2020

Konsep yang telah penulis uraikan di atas merupakan satu mata rantai yang tidak terpisah. Dalam delik biasa pelanggaran atas kebebasan orang lain dipulihkan melalui tindakan negara untuk membela kepentingan umum (kepentingan privat setiap warga negara) yang berdasarkan pembuktian salah satu/seluruh unsur delik secara objektif. Namun, dalam delik aduan terjadi pelanggaran atas kebebasan orang lain yang dipulihkan melalui tindakan negara atas dasar pengaduan pihak yang dirugikan/berkepentingan untuk membela kepentingan privat dari pihak yang dirugikan/berkepentingan berdasarkan pembuktian salah satu/seluruh unsur delik secara subjektif.

Poin 2 dan 3 mengisyaratkan bahwa meski telah terjadi perdamaian pada delik biasa (misalkan perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal, kemudian pelaku telah berdamai dengan keluarga korban) ataupun merupakan keinginan dari pihak yang dirugikan/berkepentingan (Misalnya Pasal 344 KUHP yang mengancam pidana bagi barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan

sungguh-sungguh dari orang itu sendiri) tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari tindak pidana tersebut, sehingga tidak menghindarkan pelaku delik biasa dari proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana jenis delik biasa tersebut. Adapun terkait dengan poin ke-4 akan menimbulkan pertanyaan. Apakah aparat kepolisian tidak dapat segera bertindak apabila mengetahui telah atau sedang terjadi delik aduan dengan alasan belum ada pengaduan dari pihak yang dirugikan/berkepentingan? R Soesilo berpendapat bahwa jika melihat pengaturan undang-undang yang digantungkan kepada pengaduan itu adalah penuntutannya dan bukan penyelidikan atau pengusutannya, maka polisi sebagai pegawai penyidik (bukan pegawai penuntut) sudah dapat bertindak sebelum ada pengaduan diajukan.¹⁰

Selanjutnya pada poin 5, bahwa dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dalam hal delik biasa menjadi dampak bersama (dirasakan secara bersama) berupa keresahan bersama yang dialami oleh masyarakat sekalipun korban yang dirugikan secara fisik dan materi adalah hanya

¹⁰ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.87.

1 (satu) orang. Misalnya dalam Pasal 338 KUHP terkait Pembunuhan merupakan delik biasa, bahwa sekalipun yang dibunuh adalah 1 (satu) orang dan yang merasa kehilangan atas korban adalah hanya beberapa orang, namun akibat dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah menimbulkan keresahan secara publik berupa ketakutan masyarakat akan tindak pidana tersebut.

Sedangkan dalam delik aduan memberikan dampak yang personal terhadap korban secara langsung dan tidak memberikan dampak berkelanjutan terhadap orang lain atau masyarakat secara umum. Misalnya Pasal 284 KUHP yang mengatur mengenai perzinahan, yang demikian dampaknya hanya dirasakan oleh pihak pasangan dari salah satu atau kedua orang yang telah melakukan perzinahan tersebut, sedangkan untuk masyarakat secara umum tidak mengalami dampak apapun terhadap kejadian tersebut.

2. Konsep Hak Cipta

Pasal 1 Angka 1 UU Hak Cipta 2014 mendefinisikan hak cipta sebagai berikut:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak cipta sebagai hak eksklusif memiliki makna bahwa hak tersebut adalah hak yang dapat menyempitkan orang lain. Hak cipta juga menganut prinsip deklaratif sebagai suatu hak kekayaan intelektual yang timbul mana kala ide dari pencipta dituangkan ke dalam bentuk ekspresi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Menurut L.J Taylor sebagaimana dikutip Rachmadi Usman menyatakan bahwa yang dilindungi oleh hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, bukan idenya itu sendiri.¹¹ Oleh karena itu, syarat agar hak cipta baru

dapat timbul apabila pencipta telah mewujudkan ide ciptaan tersebut ke dalam wujud yang nyata.

Apabila ciptaan tersebut belum mendapatkan wujud, namun masih dalam bentuk ide, maka hak cipta terhadap ide tersebut belum muncul. Selain itu, kata “timbul” dalam UU Hak Cipta 2014 bermakna bahwa hak cipta muncul bukan berdasarkan dari pemberian secara hierarkis, namun merupakan hak yang muncul manakala pencipta menuangkan ide tersebut ke dalam wujud yang nyata. Berbeda dengan Hak Paten dan Hak Merek yang tidak mengenal prinsip deklaratif melainkan prinsip konstitutif. Penulis berpendapat bahwa prinsip konstitutif suatu hak kekayaan intelektual hanya dapat muncul manakala calon pemegang hak mendaftarkannya sebagai hak kekayaan intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada saat pendaftaran dilakukan, maka hak tersebut akan muncul karena diberikan secara hierarkis, oleh negara kepada pemilik/pemegang hak kekayaan intelektual.

Berkaitan dengan paten, hak paten diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.¹² Kemudian yang penting untuk diketahui, bahwa hak cipta adalah benda tidak berwujud. Perlu diluruskan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada sebuah hak kekayaan intelektual bukanlah kepada **kekayaan intelektual**, tetapi kepada **hak kekayaan intelektual** itu sendiri¹³, dalam konteks ini bukan kepada ciptaan yang dimiliki oleh pencipta/pemegang hak cipta tersebut, melainkan kepada hak cipta itu sendiri. Pasal 499 KUHPer mengatur

“Menurut paham undang-undang, yang dinamakan kebendaan, ialah tiap-tiap barang, dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai dengan hak milik.”

¹¹ Hanafi Amrani, “Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Pelindungan dan Penegakan Hukum Hak Cipta”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 351.

¹² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176. Tambahan Lembaran Negara 5992).

Hal ini bermakna bahwa hak cipta adalah salah satu jenis benda yang dapat dikuasai dengan hak milik. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta/pemegang hak cipta adalah untuk benda tidak berwujud yaitu, hak cipta (isi, konsep, pengelolaan ciptaan berupa penggandaan dan distribusi ciptaan) bukan kepada ciptaan (benda berwujud). Pelindungan hak cipta tidak untuk melindungi buku secara fisik dari pembajakan, namun melindungi hak ekonomi pencipta/pemegang hak cipta untuk dapat melakukan penggandaan dan distribusi buku ciptaannya secara eksklusif (mengeyampingkan penyalahgunaan dari orang lain) demi mendapatkan manfaat ekonomi. Secara eksklusif berarti selain pencipta/pemegang hak cipta tidak ada siapapun yang dapat menggandakan dan mendistribusikan buku tersebut kecuali atas seizin pencipta/pemegang hak cipta.

Oleh karena itu, terkait hak moral pencipta, perlindungan bukan diberikan kepada piringan lagu pencipta/pemegang hak cipta secara fisik, namun kepada hak moral pencipta untuk selalu dicantumkan namanya sebagai pengarang atau pencipta lagu tersebut. Sebagaimana hak ekonomi, hak moral juga bersifat eksklusif terhadap penciptanya. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik dua inti pokok dari uraian diatas, yaitu hak cipta tunduk pada Buku II Hukum Benda KUHP, sebab hak cipta termasuk tiap-tiap hak yang dapat dikuasai pencipta atau pemegang hak cipta dengan hak milik dan perlindungan hukum diberikan kepada **hak cipta (hak ekonomi dan hak moral), bukan kepada bentuk fisik ciptaan.** Hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014 menjamin hak eksklusif pencipta/pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas

Ciptaan.¹⁴ Hak tersebut adalah hak ekonomi untuk melakukan:¹⁵ a) Penerbitan ciptaan; b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c) Penerjemahan ciptaan; d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya; f) Pertunjukan ciptaan; g) Pengumuman ciptaan; h) Komunikasi ciptaan; dan i) Penyewaan ciptaan. Sedangkan Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:¹⁶ a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; b) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya; c) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak Cipta 2014, Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

3. Relevansi Antara Jenis Delik dengan Tindak Pidana Hak Cipta

Perlu diketahui, bahwa hak cipta merupakan salah satu konsep hukum yang diatur dalam sistem hukum Indonesia telah mengalami beberapa

¹³ Penulis berpendapat bahwa penulisan hak atas kekayaan intelektual adalah keliru. Sebab hal ini mengaburkan apa yang hendak dilindungi dari konsep hukum tersebut, yaitu hak, bukanlah kekayaan intelektualnya. Yang dilindungi dari seorang penulis adalah hak cipta atas buku yang ditulisnya, bukanlah buku itu sendiri. Penting untuk mengingat bahwa hak juga merupakan benda tidak berwujud. Oleh karena itu, menurut penulis penyebutan yang tepat adalah hak kekayaan intelektual, bukan hak atas kekayaan intelektual. Pandangan L.J Taylor yang penulis kutip adalah syarat bagi munculnya hak cipta tersebut. Adapun yang dilindungi adalah hak cipta itu sendiri.

¹⁴ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).mengatur"*Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.*"

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 9 Ayat (1).

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 5 Ayat (1).

perubahan khususnya dalam hal perubahan jenis terhadap perubahan jenis delik tindak pidana hak deliknya. Berikut dapat dilakukan inventarisasi cipta dalam sistem hukum Indonesia.

Tabel 2.

Dinamika Pengaturan Jenis Delik Dalam Tindak Pidana Hak Cipta

No	Peraturan	Delik Biasa/Delik Aduan	Keterangan
1	Auteurwet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912	Delik Aduan ¹⁷	
2	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta	Delik Aduan	Pasal 45: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444 tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari pemegang hak cipta.
3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta	Delik Biasa	Penjelasan Umum UU ini menjelaskan: Masih dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas penindakan, ketentuan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta merupakan tindak pidana aduan, juga dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan. Pelanggaran tersebut seharusnya memang diperlakukan sebagai tindak pidana biasa. penindakannya, dengan begitu tidak lagi semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan Pasal I Angka 17 pada paragraf 1 mengatur: Dihapuskannya ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, mengakibatkan Pelanggaran terhadap hak cipta tidak lagi merupakan tindak pidana aduan, melainkan tindak pidana biasa”
4	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987	Delik Biasa	
5	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	Delik Biasa	
6	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Delik Aduan	Pasal 120: Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

Sumber: Hanafi Amrani, 2018¹⁸

¹⁷ Hanafi Amrani, *Op cit.*, hlm. 349.

¹⁸ Hanafi Amrani, *Loc cit.*

Berdasarkan dari pemaparan tabel 2 dapat ditarik benang merah, bahwa paradigma penegakan hukum hak cipta dengan tujuan untuk menciptakan perlindungan hukum bagi pencipta/pemegang hak cipta didasarkan pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Pada keterangan nomor 3 pada tabel 2, alasan perubahan dari delik aduan menjadi delik biasa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta adalah meningkatkan efektivitas penindakan terhadap tindak pidana hak cipta. sedang berdasarkan laporan naskah akademik UU Hak Cipta 2014, kembali lagi perubahan disandarkan pada efektivitas dan efisiensi penegakan, mengingat sulitnya pembuktian dalam tindak pidana hak cipta. Akibatnya jenis delik biasa dari tindak pidana hak cipta berubah menjadi delik aduan.

Berdasarkan Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta (Perubahan UU No 19 Tahun 2002)¹⁹, alasan dari pilihan penerapan delik aduan dalam tindak pidana hak cipta adalah sebagai berikut:

- a. Aparat penegak hukum tidak akan bisa menentukan apakah telah terjadi tindak pidana hak cipta hanya dengan membandingkan barang hasil pelanggaran hak cipta dengan ciptaan aslinya. Hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang dapat lebih meyakini mana merupakan ciptaan asli dan mana ciptaan yang bukan asli atau tiruan dari ciptaan asli, sehingga dapat segera melaporkan telah terjadinya pelanggaran atas hak eksklusif ciptaannya.
- b. Dalam melakukan proses hukum, aparat penegak hukum tidak mungkin langsung mengetahui apakah suatu pihak telah mendapat izin untuk mengumumkan atau memperbanyak

suatu ciptaan. Oleh karena itu, pasti perlu ada pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta.

- c. Dalam praktik, apabila terjadi pelanggaran hak cipta, pihak yang hak ciptanya dilanggar lebih menginginkan adanya ganti rugi dari pihak yang melanggar hak cipta ketimbang pelanggar hak cipta tersebut dikenakan sanksi pidana penjara.

Merujuk pada pendapat Laporan Tim Peneliti Naskah Akademik di atas, apabila aparat penegak hukum kesulitan dalam membedakan yang mana ciptaan asli dan yang mana tiruan, maka sepatutnya bukan hukum yang harus mengikuti ketidakmampuan aparat untuk melihat perbedaan antara ciptaan asli dengan tiruan, melainkan sistem yang harus dibenahi agar mampu menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karenanya menurut pandangan penulis atas hal tersebut, hukum harus ditegakkan secara konsisten berdasarkan aturan yang ideal, bukan mengikuti ketidakmampuan aparat dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan bagi para pencipta.

Demikian halnya yang harus diperbaiki adalah mekanisme pengecekan, pengawasan, serta distribusi ciptaan yang beredar di masyarakat, sehingga dapat mengurangi dan memantau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap hak cipta. Sesungguhnya pelanggaran hak cipta muncul bukan karena sulit untuk dibedakan antara ciptaan asli atau tiruan, melainkan kurangnya kontrol dan ketegasan aparat dalam menegakkan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. Melihat contoh yang juga banyak menjadi korban dalam hak kekayaan intelektual adalah hak merek, yang secara jelas merek menganut prinsip konstitutif atau dengan kata lain harus didaftarkan, namun justru terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran duplikat terhadap merek bahkan sampai merek yang terkenal secara internasional.

¹⁹ Naskah Akademis RUU Tentang Cipta hlm. 35. <https://www.bphn.go.id/data/documents/cipta.pdf>, diakses pada 19 Agustus 2020.

Menurut penulis, terlebih dahulu perlu dikemukakan dasar bahwa pembentukan suatu muatan aturan hukum (norma hukum) haruslah berangkat dari konsep keharusan bukan berasal dari kenyataan. Hans Kelsen menyatakan bahwa, perbedaan antara ilmu alam dengan ilmu hukum normatif bukan terletak pada struktur logika dari pernyataan-pernyataan yang digunakan oleh kedua ilmu tersebut dalam mendeskripsikan masing-masing objeknya, melainkan pada pengertian spesifik dari deskripsi tersebut. Pada pernyataan-pernyataan hukum alam, yakni hukum-hukum alam, kondisi dihubungkan dengan konsekuensi oleh ungkapan “kenyataan”. Pada pernyataan-pernyataan ilmu hukum normatif, yakni “peraturan hukum” dalam pengertian deskriptifnya, kondisi dihubungkan dengan konsekuensi oleh ungkapan “keharusan”.²⁰ Dalam hal ini ketika perubahan delik biasa menjadi delik aduan didasarkan pada berhasil tidaknya penegakan hukum tindak pidana hak cipta, bukan berdasarkan pada kesesuaian konsep delik dengan konsep hak cipta sebagai objek delik tersebut, maka disaat demikianlah suatu muatan aturan hukum (norma hukum) disandarkan pada kenyataan, bukan pada keharusan.

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan efektivitas adalah suatu kondisi dari validitas; suatu kondisi, bukan alasan dari validitas. Adapun bidang isi validitas dari suatu norma (oleh penulis: muatan aturan hukum) adalah bagaimana seseorang harus berbuat, perbuatan apa yang harus lakukan atau jangan lakukan.²¹ Oleh karena kenyataan tidak memiliki nilai keharusan, dalam hal ini “penegakan hukum hak cipta tidak efektif”, maka hal ini tidak dapat mempengaruhi muatan aturan hukum yang

mengatur tentang jenis delik, apakah delik aduan atau delik biasa, namun haruslah berdasarkan dari kesesuaian antara tindak pidana hak cipta dengan jenis delik itu sendiri. Apakah penulis hendak mengatakan bahwa efektivitas dan efisiensi tidaklah penting? Tentu tidak, sebab efektivitas dan efisiensi adalah deskripsi atas kenyataan dari masyarakat, apakah telah menaati hukum atau tidak. Namun efektivitas dan efisiensi itu haruslah dijalankan dalam sebuah tatanan hukum yang valid, dan validitas berdasarkan dari keharusan, bukan dari kenyataan.

Hal tersebut dikarenakan sesungguhnya efektivitas dan efisiensi lahir atas ketertiban dan ketaatan dalam menjalankan hukum yang ideal, bukan lahir dari hasil kalkulasi sepihak atas kesulitan menjalankan hukum yang ideal sehingga kemudian mengambil jalan pintas dengan mengatasnamakan efektivitas dan efisiensi, padahal hal tersebut adalah kegagalan dalam menegakkan hukum yang ideal. Penulis berpendapat bahwa persesuaian antara substansi dari delik biasa yang telah diuraikan sebelumnya (Urgensi Keberadaan, Prioritas Pelindungan, substansi tentang dasar terpenuhinya salah satu/seluruh unsur delik, dan Penegakan) dengan hak cipta dapat dinalarkan sebagai berikut:

- a. Hak cipta merupakan salah satu benda tidak berwujud. Oleh karena tergolong suatu benda tidak berwujud, maka hak cipta dapat dikuasai dengan hak milik. Salah satu unsur dari pelanggaran hak cipta yang kemudian diatur dalam Pasal 112 sampai Pasal 115²² UU Hak Cipta 2014 “dengan tanpa hak”

²⁰ Hans Kelsen, *Op cit.*, hlm. 237-238.

²¹ *Ibid.*, hlm. 56-57.

²² **Pasal 112** Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113: (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara

dan “penggunaan secara komersial”. Adapun yang diambil dengan tanpa hak dan digunakan secara komersial adalah hak moral (Pasal 112) dan hak ekonomi (Pasal 113-115). Hal ini sudah menunjukkan *mens rea* dan *actus reus* untuk menggunakan hak ekonomi dan hak moral pencipta/pemegang hak cipta demi kepentingan komersial. Dapat dilakukan *argumentum per analogiam* antara tindak pidana hak cipta dan tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP yang mengatur

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900”.

Unsur barang dalam Pasal 362 KUHP memiliki kesamaan dengan unsur hak ekonomi dan hak moral pada Pasal 112- Pasal 115 UU Hak Cipta 2014, yakni objek tersebut sama-sama dapat dikuasai dengan hak milik. Pengaturan unsur “sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam Pasal 362 KUHP memiliki kesamaan dengan unsur pencipta/pemegang hak cipta selaku pemilik/pemegang barang/hak ekonomi dan hak moral. Unsur “dengan maksud akan memiliki barang” setara dengan

unsur penggunaan secara komersial. Terakhir unsur “melawan hak” juga ditemukan pada Pasal 112- Pasal 115 UU Hak Cipta 2014. Adapun Pasal 362 KUHP yang ada adalah kejahatan atas kebebasan orang lain terhadap harta bendanya, demikian pula dengan tindak pidana hak cipta yakni kejahatan atas kebebasan Pencipta/Pemegang hak cipta terhadap harta bendanya. Bahkan bukankah hak cipta adalah hak eksklusif yang dapat mengesampingkan orang lain dari penggunaan hak tersebut secara sewenang-wenang? Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu substansi dari delik biasa, yakni urgensi keberadaan memiliki kesamaan dengan tindak pidana hak cipta, yakni perbuatan yang melanggar kebebasan pencipta/pemegang hak cipta.

- b. Pemberlakuan delik biasa harus dilakukan dalam tindak pidana hak cipta, karena tindakan yang dilakukan telah melanggar sendi-sendi asasi dari kepentingan privat warga negara yang kemudian menjadi cerminan kepentingan umum. Penulis memberikan analogi sebagai perbandingan nyata bahwa sepatutnya pelanggaran terhadap hak cipta adalah delik biasa (misalnya dalam tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, yakni barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang

Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114: Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 115: Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian. Hal demikian memberikan gambaran bahwa negara melindungi hak-hak setiap seseorang yang diambil secara melawan hukum oleh orang lain, dan oleh karenanya negara hadir melindungi hak tersebut, dan demikian adalah delik biasa, sebab korban tidak perlu melaporkan terkait adanya tindak pidana pencurian, karena jika aparat penegak hukum mengetahui adanya peristiwa pencurian, maka harus segera melakukan proses secara hukum. Demikian pula halnya dengan tindak pidana hak cipta, yakni atas suatu ciptaan, maka si pencipta memiliki hak atas ciptaan tersebut yang dilindungi secara hukum, dan oleh karenanya siapapun yang melanggar hak atas ciptaan dari pencipta maka aparat penegak hukum harus melakukan proses terhadap pelanggaran tersebut tanpa harus menunggu laporan dari pihak korban, sebab jika hal demikian tidak dijadikan delik biasa, maka marwah dan esensi dari suatu ciptaan tidak akan berarti apa-apa, karena ketika si pencipta berada di wilayah Kota Jakarta kemudian pelanggaran hak cipta berada di Kota Medan maka sama halnya hukum tidak hadir sebagai pelindung bagi pencipta. Pada kepentingan umum, meski telah dilakukan perdamaian antara pelanggar hak cipta dan pencipta/pemegang hak cipta, namun berdasarkan dari prinsip pembedaan bahwa perdamaian tidak menghapus sifat melawan hukum dari tindak pidana tersebut. Adapun

kepentingan umum disandarkan pada penilaian objektif sedang kepentingan privat disandarkan pada kepentingan subjektif. Prioritas perlindungan dalam tindak pidana hak cipta diletakkan pada kepentingan umum, karena tindak pidana hak cipta memiliki tolak ukur yang objektif, yaitu hak ekonomi dan hak moral pencipta/pemegang hak cipta yang digunakan perbuatan melawan hak dan penggunaan secara komersil. Penulis berpendapat sebagai sebuah delik biasa maka konsekuensinya adalah tindak pidana hak cipta harus diatur sebagai perbuatan melawan hukum dalam lapangan pidana yakni mengarah kepada sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) sehingga diartikan secara restriktif (sempit).²³ Hal ini dikembalikan pada pemahaman bahwa meskipun pelanggar hak cipta pada Pasal 112- Pasal 115 UU Hak Cipta 2014 telah berdamai dengan pencipta/pemegang hak cipta, namun yang didamaikan adalah penilaian subjektif dari pencipta/pemegang hak cipta. Namun, penilaian secara objektif atas unsur tindak pidana tersebut tidak dapat diabaikan, sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada penjelasan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dua substansi dari delik biasa, yakni prioritas perlindungan dasar terpenuhinya salah satu/seluruh unsur delik sejalan dengan tindak pidana hak cipta, yakni demi kepentingan umum dan dapat dinilai secara objektif bahwa hak ekonomi dan hak moral pencipta/pemegang hak cipta digunakan secara melawan hukum untuk digunakan

²³ Shidarta, "Mengungkit Kembali Konsep Dasar "Perbuatan Melawan Hukum" yang di publikasikan pada <https://business-law.binus.ac.id/2015/1/27/mengungkit-kembali-konsep-dasar-perbuatan-melawan-hukum/>, diakses pada 2 Agustus 2019.

- secara komersil.
- c. Dalam hal tindak pidana hak cipta Pasal 112- Pasal 115 UU Hak Cipta 2014, penegakan hukum dilakukan oleh institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan niaga. Dengan demikian, salah satu substansi dari delik biasa, yakni penegakan dilakukan oleh negara.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa konsep delik aduan tidaklah relevan untuk digunakan dalam tindak pidana hak cipta, sebab substansi dari delik biasa yang memiliki kesesuaian dengan tindak pidana hak cipta. Dengan demikian, uraian di atas pula telah menjawab bagaimana bentuk perlindungan hukum hak cipta dari pencipta/pemegang hak cipta dalam hal terjadi tindak pidana di tempat yang berbeda dengan pencipta/pemegang hak cipta. Penulis berpendapat bahwa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah merumuskan tindak pidana hak cipta sebagai delik biasa, sehingga institusi penegak hukum dapat bertindak pro aktif dalam melakukan upaya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, tanpa perlu menunggu terlebih dahulu adanya aduan dari pencipta/pemegang hak cipta. Hal ini tidak berarti bahwa dalam delik aduan tidak ada upaya dari pihak penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum, karena seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa delik aduan membatasi penegak hukum pada upaya penuntutan, bukan pada upaya penyelidikan dan pengusutannya. Namun, kekeliruan yang terjadi adalah menempatkan suatu konsep hukum dalam hal ini delik aduan tidak berdasarkan pada tolok ukur validitas, namun merujuk pada efektivitas.

Selanjutnya yang perlu diatasi adalah kekhawatiran tentang bagaimana proses pembuktian yang nantinya akan dilakukan aparat penegak hukum. Hal ini adalah kekhawatiran dari pihak yang merasa delik biasa tidak akan dapat digunakan

untuk menciptakan penegakan hukum bagi pencipta/pemegang hak cipta. Adapun rekomendasi yang dapat penulis berikan untuk permasalahan ini adalah peningkatan sinergitas antara pencipta/pemegang hak cipta, institusi penegak hukum, dan institusi hak kekayaan intelektual. Sinergitas itu dapat diwujudkan dalam dua poin. Pertama adalah sinergitas yang dilakukan oleh institusi penegakan hukum terhadap pencipta harus diperkuat. Dalam hal ini apabila institusi penegakan hukum mengetahui adanya dugaan pelanggaran hak cipta di tempat di mana pencipta/pemegang hak cipta tidak berada, maka tentu institusi penegakan hukum berkewajiban memberitahukan kepada pencipta/pemegang hak cipta terkait dugaan pelanggaran tersebut. Pada tahap ini, pencipta/pemegang hak cipta tentu memiliki keterangan dan informasi yang dapat digunakan untuk menentukan apakah telah terjadi tindak pidana hak cipta di daerah tersebut.

Penulis sependapat dengan solusi yang dikemukakan Padrisan Jamba bahwa, peningkatan kualitas aparat penegak hukum adalah penentu keberhasilan dari penegakan hukum hak cipta di Indonesia.²⁴ Persoalan terkait pengetahuan dan pemahaman tentang tindak pidana hak cipta menjadi salah satu kunci dari keberhasilan penegakan hukum hak cipta. Kedua adalah penguatan institusi yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual seperti Lembaga Manajemen Kolektif dan kementerian yang mengatur tentang pencatatan hak cipta. Penguatan terhadap kedua lembaga ini dalam hal pembuktian hak cipta akan sangat mempengaruhi penegakan tindak pidana hak cipta. Hal ini disebabkan lembaga ini memiliki pencatatan terkait hak cipta yang dimiliki oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta, serta pengelolaan hak ekonomi dari ciptaan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, pencipta/pemegang hak cipta harus memiliki kesadaran, bahwa meskipun pencatatan bukan syarat bagi timbulnya hak cipta, namun pencatatan yang dilakukan akan

²⁴ Padrisan Jamba, "Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia", *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 2, No.1, 2015 hlm. 46-47.

mempermudah proses pembuktian bagi institusi hukum yang melakukan penegakan hukum hak cipta di Indonesia.

D. Kesimpulan

Perubahan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dari konsep delik biasa menjadi delik aduan pada dasarnya karena mempertimbangkan kemungkinan munculnya kesulitan yang akan dihadapi penegak hukum dalam menentukan keaslian karya. Bahkan dalam melakukan prosesnya, aparat penegak hukum tidak mudah mengetahui keabsahan perizinan yang dikuasai oleh pemegang hak cipta. Selain itu, diklaim bahwa dalam prakteknya, pemegang hak cipta cenderung

lebih mengutamakan ganti rugi dibandingkan sanksi pidana bagi pelanggar hukum hak cipta.

Terlepas dari hal tersebut, sepatutnya perlindungan hukum bagi pencipta/ pemegang hak cipta akan lebih terjamin jika delik biasa kembali diberlakukan. Justru, delik aduan mengaburkan fungsi penegak hukum yang seharusnya bertindak pro aktif dalam upaya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Lebih dari itu, kreativitas pencipta akan sempit karena lemahnya perlindungan hak yang diberikan kepadanya. Hal ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra serta mundurnya peradaban umat manusia yang kemudian dapat termasuk dalam kategori merugikan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Farid, H. Andi Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kelsen, Hans dialih bahasakan oleh Raisul Muttaqien, 2018, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media, Bandung
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Saidin, OK., 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Edisi Revisi 6*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sofyan, Andi, *et al.*, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Sulawesi Selatan.
- Soesilo, R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

B. Jurnal

- Amrani, Hanafi, “Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Pelindungan dan Penegakan Hukum Hak Cipta”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2018.

- Padrisan Jamba, “Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia”, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 2, No.1, 2015.

C. Internet

- Shidarta. “Mengungkit Kembali Konsep Dasar “Perbuatan Melawan Hukum””, <https://business-law.binus.ac.id/2015/1/27/mengungkit-kembali-konsep-dasar-perbuatan-melawan-hukum/>, diakses pada 2 Agustus 2019.
- _____, “Naskah Akademis RUU Tentang Cipta”, <https://www.bphn.go.id>, diakses pada 1 Agustus 2019.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Auteurwet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3217).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 42).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176. Tambahan Lembaran Negara 5992).